

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENGHAMBAT PROSES PERADILAN (CONTEMPT OF COURT)

Ella Nur Anggraini / Dadin Eka Saputra / Nasrullah

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: ella.nanggrai@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court). Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Sistem peradilan pidana adalah suatu istilah yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan dalam peradilan yang mana antara bagian-bagian yang terdapat didalamnya saling bekerja sama secara terpadu guna mencapai tujuannya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana material, hukum pidana formal di dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, secara substansial harus dilihat dalam konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sistem Peradilan Pidana merupakan satu kesatuan sistem yakni dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan hingga pelaksanaan putusan, maka dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana itu sendiri, diantaranya adalah hukum pidana formil (acara pidana) yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik secara umum dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tindakan menghalang-halangi proses peradilan dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahakan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 ayat (1) sub 2e. Pasal 221 ayat (1) KUHP juga mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan. perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (Contempt of Court). Sedangkan ketentuan

lainnya merupakan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam KUHP yang saat ini berlaku, seperti ketentuan pasal 210, pasal 216, pasal 217, pasal 221, pasal 222, pasal 223, pasal 224, pasal 225, pasal 231, pasal 232, pasal 233, pasal 317, pasal 417, pasal 522.

Kata kunci : *Tanggung jawab Pidana, Pelaku, Menghambat Proses Peradilan*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding the criminal justice system in Indonesia and to find out criminal liability for perpetrators who hinder the judicial process (contempt of court). The type of research in writing this thesis was carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results Criminal justice system is a term used in crime prevention by using a systems approach. The criminal justice system is a network within the judiciary where the parts contained in it work together in an integrated manner to achieve its objectives both in the short term and in the long term. Criminal law is a judicial network that uses criminal law as the main means, both material criminal law and formal criminal law in its implementation. However, substantially must be seen in a social context. Its too formal nature if it is based on the interest of legal certainty will bring disaster in the form of injustice. The Criminal Justice System is a unified system, namely from the process of investigation, investigation, prosecution, examination of court trials to the implementation of decisions, so in its implementation it refers to the laws and regulations related to criminal law itself, including formal criminal law (criminal procedures) which are codified in the criminal justice system. The Criminal Procedure Code of the Criminal Procedure Code (Law No. 8 of 1981) and other relevant laws and regulations. The act of obstructing the judicial process has been regulated in many regulations, both in general in the Criminal Code and in specific criminal law. One thing that needs to be considered regarding the act of obstructing the judicial process in the Criminal Code is that of the many articles that can be analogous to acts of obstructing the judicial process, there is only one article which clearly states the element of purpose "to hinder or complicate the examination. and investigation or prosecution" as contained in Article 221 paragraph (1) sub 2e. Article 221 paragraph (1) of the Criminal Code also regulates the act of hiding people who commit crimes and obstructing investigations. the act can be categorized as a crime against the judicial process (Contempt of Court). While other provisions are provisions that already exist in the Criminal Code that are currently in force, such as the provisions of article 210, article 216, article 217, article 221, article 222, article 223, article 224, article 225, article 231, article 232, article 233, chapter 317, chapter 417, chapter 522.

Keywords: *Criminal Liability, Perpetrators, Obstructing Judicial Process*

PENDAHULUAN

Tindakan pelecehan atau penghinaan terhadap Pengadilan (*Contempt Of Court*) yang telah terjadi di Indonesia ini belumlah sepenuhnya terselesaikan. Ini dapat dilihat semakin meningkatnya tindakan *Contempt Of Court* di Indonesia, hal ini disebabkan karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pemerintah dalam hal menanggulangi kasus *Contempt Of Court* yang terjadi. *Contempt of Court* di Indonesia belum ada pengaturan yang jelas, tetapi dalam KUHP terdapat ketentuan Pasal yang dapat dikualifikasikan sebagai aturan mengenai *Contempt Of Court* yaitu yang tercantum dalam Pasal 207, 208, 209, 210, 211, 217, 224, 233 dan 420 KUHP. Ketentuan-ketentuan Pasal yang terdapat dalam KUHP tidaklah tegas karena tidak secara jelas menjelaskan perbuatan atau tindakan yang ditujukan pada Pengadilan sehingga penegakan hukum bagi

pelaku *Contempt Of Court* tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini haruslah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia khususnya agar cita-cita pendiri Negara ini yang menginginkan Indonesia sebagai Negara hukum dapat terealisasi dengan baik.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada

relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan partisipatif untuk mananggulangi kejahatan. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.³

Hukum pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka

melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana menjadi penting perannya, sekarang dan di masa mendatang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan.⁴

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt Of Court*)

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia,

³ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.13

⁴ Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, hlm.12

fenomena buruknya penyelenggaraan sistem hukum pidana yang senantiasa muncul dalam masyarakat adalah setiap peluang terjadinya korupsi selalu tidak lepas adanya indikasi kontroversi putusan peradilan dan hasil penanganan korupsi yang dianggap mandul. Hampir setiap media informasi cetak, elektronik, digital internet membuat tentang korupsi yang memberikan gambaran lemahnya upaya pemberantasan korupsi yang jika dikaji lebih mendalam maka dapat kompleksitas dan problematik dalam sistem hukum pidana yang dianut di Indonesia dan berdampak pada sistem peradilan pidana⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem peradilan pidana adalah suatu istilah yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan dalam

peradilan yang mana antara bagian-bagian yang terdapat didalamnya saling bekerja sama secara terpadu guna mencapai tujuannya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana material, hukum pidana formal di dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, secara substansial harus dilihat dalam konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sehubungan dengan itu dapat dipahami bahwa sebenarnya dalam penerapan sistem peradilan pidana melibatkan manusia,

⁵ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi "prespektif*

Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum". Pustaka Pelajar, Yogyakarta., cetakan 1 tahun 2010 hlm. 11

baik sebagai subyek maupun obyek. Sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem peradilan pidana tersebut bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau masyarakat manusia, baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana yang mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan effektivitas yang maksimal. Sub-sub sistem ini berupa polisi, Jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non konstitusional. Dalam hal ini mengingat perannya yang semakin besar, penasehat

hukum dapat dimasukkan sebagai *quasi sub-system*. Sistem Peradilan Pidana merupakan satu kesatuan sistem yakni dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan hingga pelaksanaan putusan, maka dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana itu sendiri, diantaranya adalah hukum pidana formil (acara pidana) yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik secara umum dalam KUHAP maupun hukum pidana khusus. Satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tindakan menghalang-halangi proses

peradilan dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahakan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 ayat (1) sub 2e. Pasal 221 ayat (1) KUHP juga mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan. perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*). Sedangkan ketentuan lainnya merupakan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam KUHP yang saat ini berlaku, seperti ketentuan

pasal 210, pasal 216, pasal 217, pasal 221, pasal 222, pasal 223, pasal 224, pasal 225, pasal 231, pasal 232, pasal 233, pasal 317, pasal 417, pasal 522. Seringnya terlihat gejala, baik secara individu maupun bersama-sama yang kurang menghargai jalannya persidangan adalah contoh akibat dari hilangnya kepercayaan terhadap aparat dan lembaga penegak hukum di Indonesia sekarang ini. Fenomena aksi massa baik yang menyerang hakim langsung atau mengeluarkan kata-kata kasar di ruang sidang terjadi hampir di seluruh wilayah Negara Indonesia. Sidang-sidang peradilanpun semakin rawan dari aksi brutal. Hal ini tidak lepas dari masalah integritas penegak hukum. Jika hakim tidak mempunyai integritas yang baik, maka ia tidak akan dihormati. Kewibawaan seorang hakim sangat diperlukan pada saat

ia mendapatkan perlakuan tidak pantas dari pengujung sidang. Hakim bisa bertindak menggunakan pasal-pasal *Contempt of Court* yang ada di dalam KUHP dan KUHAP. Dengan demikian di Indonesia perlindungan terhadap peradilan baik secara preventif maupun secara represif sebenarnya telah ada. Walaupun telah ada pengaturan terhadap setiap usaha untuk mencemarkan pengadilan baik berupa gangguan hambatan, tantangan maupun ancaman berupa KUHP dan KUHAP, namun kenyataannya hakim hampir tidak pernah menggunakan ketentuan tersebut ketika terjadi pelecehan terhadap dirinya maupun terhadap institusi peradilan.

B. Saran

1. Kedepan diharapkan adanya pengaturan khusus terkait dengan sistem peradilan pidana yang mana lebih

memperluas substansi dari sistem peradilan pidana yang akan membawa proses penegakan hukum pidana lebih ideal dan dengan penuh kepastian hukum.

2. Kedepan diharapkan adanya ketentuan hukum yang lebih khusus terkait dengan tindak pidana sanksi pidana yang tegas terhadap Yang Menghambat Proses Peradilan (*Contempt Of Court*) yang mana lebih kepada mengatur sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku untuk lebih menekankan proses peradilan pidana yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila: Bandar Lampung
- Andi Hamzah dalam Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Ahmadjayadi, C. (2008). perlunya Cyber Law dalam Rangka

- Menghadapi dan Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya. *Buletin Hukum Perbankan dan Ke sentralan.*
- Ari, D., & Akmal. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal Science and Social Research.*
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana.* CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan.* Citra Aditya Bakti.
- Asril, S. (2012). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace .* Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan,* Yogyakarta: UII Press
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Penerbit PrenadaMedia Group. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Jakarta; Balai Pustaka

- Chazawi, A. (2003). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gosita, A. (1987). *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*. Jakarta: Pustaka.
- Hamzah, A., & Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sofmedia.
- Hardianto, A. (2016). *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi*. Yuridika.
- mokoginta, m. (2016). *Perlindungan Nasabah Bank Dari Perlindungan Konsumen*.
- Munir, F. (2006). *Hukum Prekreditasi Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pertanggung jawaban pidana jika bermain curang di game online*. (2016). Hukum Online.
- Poernomo, B. (1985). *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rusli Effendy. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. LEPPEN-UMI. Ujung Pandang